



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA KELOLA ASET FASILITAS KESEHATAN YANG DIPEROLEH DARI
PENGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA KELOLA ASET FASILITAS KESEHATAN YANG DIPEROLEH DARI
PENGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mekanisme tata kelola aset fasilitas kesehatan yang diperoleh dari penggunaan dana pelayanan kesehatan ke dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara diperlukan peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa aset fasilitas kesehatan yang diperoleh dari penggunaan dana pelayanan kesehatan merupakan barang milik negara yang harus masuk dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Kelola Aset Fasilitas Kesehatan yang Diperoleh dari Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA KELOLA ASET FASILITAS KESEHATAN YANG DIPEROLEH DARI PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sub sistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi Kementerian Pertahanan dan Tentara

Nasional Indonesia yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber untuk menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan.

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI untuk memberikan pelayanan kesehatan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala upaya yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
9. Aset Fasilitas Kesehatan adalah aset yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan yang didapat dari hasil Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI.
10. Dana Pelayanan Kesehatan adalah dana yang diperoleh oleh Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum maupun penerimaan negara bukan pajak.
11. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kemhan dan TNI, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat.
12. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan dikuasai pemerintah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan.

13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program untuk pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

TATA KELOLA ASET FASILITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang menghasilkan Dana Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan Tata Kelola terhadap aset Fasilitas Kesehatan.

Pasal 3

Aset Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Persediaan; dan
- b. Aset Tetap.

Pasal 4

- (1) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. barang habis pakai;
- b. barang tidak habis pakai; dan
- c. barang bekas pakai.

- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. konstruksi dalam pengerjaan;
 - f. aset tak berwujud; dan
 - g. aset tetap lainnya.
- (3) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copyright*), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.
- (4) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pasal 5

- (1) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. lembaga kesehatan;
 - b. rumah sakit/Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan; dan
 - c. Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
- (2) Lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Lembaga Farmasi Biologi Vaksin Pusat Kesehatan TNI;
 - b. Lembaga Farmasi TNI Angkatan Darat;

- c. Lembaga Biomedik TNI Angkatan Darat;
 - d. Lembaga Biologi Vaksin TNI Angkatan Darat;
 - e. Lembaga Kesehatan Militer TNI Angkatan Darat;
 - f. Lembaga Peralatan Kesehatan TNI Angkatan Darat;
 - g. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut TNI Angkatan Darat;
 - h. Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut;
 - i. Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut;
 - j. Lembaga Kesehatan Kelautan TNI Angkatan Laut;
 - k. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa TNI Angkatan Udara;
 - l. Lembaga Farmasi TNI Angkatan Udara; dan
 - m. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut TNI Angkatan Udara.
- (3) Rumah sakit/Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rumah sakit tingkat I;
 - b. rumah sakit tingkat II;
 - c. rumah sakit tingkat III; dan
 - d. rumah sakit tingkat IV.
- (4) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi seluruh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan.

Pasal 6

Tata Kelola aset Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

- a. pembukuan;
- b. inventarisasi dan *stock opname*; dan
- c. pelaporan.

Pasal 7

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan agar:

- a. semua aset Fasilitas Kesehatan yang diperoleh dari penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan tercatat dalam SIMAK BMN;
- b. tersedianya data aset Fasilitas Kesehatan yang baik dan benar; dan
- c. terwujudnya tertib administrasi aset Fasilitas Kesehatan yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

Pasal 8

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. menyusun dokumen sumber aset Fasilitas Kesehatan yang dihasilkan atas pembelian dari Dana Pelayanan Kesehatan;
- b. memasukkan data aset Fasilitas Kesehatan yang diperoleh dari penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN Kementerian Keuangan;
- c. melakukan rekonsiliasi atau pengiriman data BMN secara periodik/paling lambat 1 (satu) bulan sekali dengan sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai bahan pengiriman data ke e-rekon yang dilaksanakan oleh Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual;
- d. melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen aset negara;
- e. mengarsip dan menyimpan dokumen sumber aset Fasilitas Kesehatan yang dihasilkan atas pembelian dari Dana Pelayanan Kesehatan; dan
- f. *entry* data dengan transaksi perolehan, apabila ada perubahan maka menggunakan transaksi perubahan dan transaksi penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang berstatus sebagai Satker.
- (2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berstatus sebagai Satker maka Fasilitas Kesehatan tersebut tetap melaksanakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali huruf c dan huruf d.
- (3) Hasil pembukuan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Satker di atasnya.

Pasal 10

- (1) Inventarisasi dan *stock opname* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk:
 - a. mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset Fasilitas Kesehatan yang sebenarnya;
 - b. menentukan kesamaan antara data dengan fisik; dan
 - c. mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset Fasilitas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan *stock opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. paling lambat 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester; dan
 - b. sewaktu-waktu pada saat diperlukan atau untuk kepentingan tertib administrasi penyimpanan barang Persediaan.

Pasal 11

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
- b. mengumpulkan dokumen sumber;
- c. menghitung jumlah barang;
- d. meneliti kondisi barang;
- e. menempelkan label registrasi sementara pada aset Fasilitas Kesehatan yang telah dihitung;
- f. mencatat hasil inventarisasi tersebut pada kertas kerja inventarisasi; dan
- g. menyusun berita acara hasil inventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan inventarisasi, dengan kriteria: barang baik, barang rusak ringan, barang rusak berat/tidak dapat dipakai lagi, barang yang berlebih, barang yang tidak diketemukan, atau barang yang sedang dalam sengketa.

Pasal 12

Stock opname sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. menyiapkan laporan atau buku Persediaan dari jenis barang Persediaan yang akan menjadi objek *stock opname* dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*;
- b. memeriksa jumlah kuantitas saldo akhir pada laporan atau buku Persediaan, selanjutnya dicocokkan dengan jumlah fisik pada gudang atau tempat penyimpanan lainnya;
- c. melakukan perbaikan data pada aplikasi Persediaan dengan menu *stock opname* disesuaikan dengan kuantitas fisik apabila terdapat perbedaan antara data dan fisik; dan
- d. melaksanakan pengiriman dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan pengiriman data SIMAK BMN ke Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua.

Pasal 13

- (1) Inventarisasi dan *stock opname* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang berstatus :
 - a. Satker; atau
 - b. sub Satker.
- (2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berstatus Satker atau sub Satker maka Fasilitas Kesehatan tetap melaksanakan inventarisasi dan *stock opname*.
- (3) Hasil inventarisasi dan *stock opname* yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang belum berstatus Satker atau sub Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Satker di atasnya.

Pasal 14

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan agar:

- a. data dan informasi mengenai aset Fasilitas Kesehatan dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan setiap semester dan tahunan; dan
- b. tersajinya data dan informasi BMN atau Aset Fasilitas Kesehatan hasil pembukuan, inventarisasi dan *stock opname* yang dilakukan oleh Satker sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 15

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. menyusun laporan BMN atau aset Fasilitas Kesehatan dari aplikasi SIMAK BMN Kementerian Keuangan yang disahkan oleh Kepala Satker;
- b. mengirim laporan BMN atau aset Fasilitas Kesehatan ke satuan atas dalam hal ini unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah, unit akuntansi pembantu

- pengguna barang eselon I dan unit akuntansi pengguna barang;
- c. pengiriman laporan BMN selain dilaksanakan sesuai dengan huruf b, Satker wajib mengirim laporan BMN ke Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua! menggunakan aplikasi SIMAK BMN;
 - d. jenis laporan BMN yang didalamnya terdapat aset Fasilitas Kesehatan terdiri atas:
 - 1. laporan barang semesteran dan tahunan (laporan neraca, intrakomptabel, esktrakomptabel dan gabungan);
 - 2. aset tak berwujud;
 - 3. kontruksi dalam pekerjaan;
 - 4. catatan atas laporan BMN; dan
 - 5. arsip data komputer;
 - e. penyampaian laporan semesteran sudah diterima di tingkat wilayah pada tanggal 13 Juli pada tahun berjalan dan laporan tahunan diterima pada tanggal 22 Januari tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Satker.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Satker melakukan pencatatan dalam SIMAK BMN.
- (3) Dalam hal Fasilitas Kesehatan yang belum berstatus sebagai Satker maka Fasilitas Kesehatan tersebut tetap melaksanakan pelaporan berupa *file* kirim data kepada Satker diatasnya.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan Tata Kelola aset Fasilitas Kesehatan yang diperoleh dari penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan di

lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal TNI, Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat, Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut, dan Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara.

Pasal 18

Pengendalian Tata Kelola Aset Fasilitas Kesehatan yang diperoleh dari penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan untuk Fasilitas Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
- b. Asisten Logistik Panglima TNI untuk Fasilitas Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Markas Besar TNI;
- c. Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk Fasilitas Kesehatan yang menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Darat;
- d. Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Laut untuk Fasilitas Kesehatan yang menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Laut; dan
- e. Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Udara untuk Fasilitas Kesehatan yang menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Udara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1904

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan


Yudhy Chandra Jaya, M.A
Brigadir Jenderal TNI